



**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0064/DPMPTSP/III/2024**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari HAJIAH NURDIANI, S.Kom.I ;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1314/Disdik-2024 tanggal 29 Februari 2024.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Badan Usaha	:	<b>Yayasan Rumah Iqro Insani</b>
Nama Sekolah	:	<b>PAUD RUMAH IQRO</b>
Alamat Sekolah	:	Jl. Lontar No. 02 RT. 004 RW. 010 Kel Tanah Baru Kec Beji Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah	:	HAJIAH NURDIANI, S.Kom.I

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**  
Pada Tanggal : 20 Maret 2024



**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
**Pembina Muda /IV.c**  
**NIP. 19720407 199303 1 006**